



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1157, 2012

**KEMENTERIAN KESEHATAN.
Pendayagunaan. Luar Negeri.**

Perawat.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG
PENDAYAGUNAAN PERAWAT KE LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja yang lebih luas bagi perawat Indonesia diperlukan pendayagunaan perawat ke luar negeri;
 - b. bahwa dalam hal pendayagunaan perawat ke luar negeri maka perlu adanya pengaturan untuk penempatan dan perlindungannya;
 - a. bahwa pengaturan pendayagunaan perawat ke luar negeri yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 700a/Menkes/SK/IX/88 tentang Pedoman Pengerahan Tenaga Perawat ke Luar Negeri perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendayagunaan Perawat ke Luar Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
 11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENDAYAGUNAAN PERAWAT KE LUAR NEGERI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pendayagunaan adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
4. Penempatan adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
5. Perlindungan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
6. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.

7. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
8. Rekrutmen adalah kegiatan penerimaan calon perawat yang meliputi kegiatan penyuluhan/sosialisasi, pendataan, dan pendaftaran calon perawat oleh Kementerian Kesehatan dan/atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
9. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPPSDMK adalah Badan pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
10. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
11. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
12. Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat PPNI adalah organisasi profesi perawat Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP PENDAYAGUNAAN

Pasal 2

Pendayagunaan perawat ke luar negeri dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Pasal 3

- (1) Pendayagunaan perawat ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah atau swasta.
- (2) Pendayagunaan oleh Pemerintah dapat dilaksanakan dengan mekanisme penempatan atas dasar perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara pengguna atau Pemerintah dengan pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
- (3) Pendayagunaan oleh swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pendayagunaan oleh swasta selain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus memenuhi ketentuan persyaratan pendayagunaan perawat ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pendayagunaan perawat ke luar negeri dengan status pegawai negeri harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pegawai negeri.
- (2) Pendayagunaan perawat ke luar negeri dengan status pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan.
- (3) Pendayagunaan perawat ke luar negeri dengan status pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi ketentuan persyaratan pendayagunaan perawat ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III

PRINSIP PENDAYAGUNAAN

Pasal 5

Pendayagunaan perawat ke luar negeri bertujuan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman perawat, dan sesuai dengan kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan.

Pasal 6

Dalam pendayagunaan perawat ke luar negeri, perawat berhak:

- a. mendapat jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaannya;
- b. mendapatkan pembayaran jasa; dan
- c. dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang terkait.

Pasal 7

- (1) Perawat yang akan didayagunakan ke luar negeri harus teregistrasi, mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai, disiplin kerja yang tinggi, dan mematuhi kode etik profesi.
- (2) Pendayagunaan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses rekrutmen yang berasaskan keterbukaan dan keadilan.